

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Niken Nurhadz Febriyani
NPM 2212011734**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh
Niken Nurhadz Febriyani
NPM 2212011734

Kejahatan perdagangan anak merupakan pelanggaran hukum terorganisasi yang menjadikan anak sebagai objek eksploitasi, seperti prostitusi, pornografi, kerja paksa, perdagangan organ, dan aktivitas ilegal lainnya. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak (UU PA). Berdasarkan data Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tahun 2025, terdapat 6 pelaku yang sedang menjalani hukuman atas kasus perdagangan anak, salah satunya bernama inisial AO dalam Studi Kasus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dijatuhi pidana 8 tahun penjara. Permasalahan penelitian: faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak oleh orang dewasa di Bandar Lampung dan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berasal dari aktivitas penelitian di lapangan seperti wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung, Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak. Kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode Miles dan Huberman (data primer) dan metode penafsiran hukum (data sekunder).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perdagangan anak dipicu oleh faktor internal seperti gender, kondisi psikologis, usia, tingkat pendidikan, serta lemahnya emosional dan moralitas pelaku, dan faktor eksternal berupa tekanan ekonomi, kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dengan penerapan sanksi pidana sesuai Pasal 83 UU PA, yang dinilai sudah tepat dalam kasus yang dikaji. Selain itu, pendekatan non penal

Niken Nurhadz Febriyani

yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan mobilitas anak, peningkatan kapasitas profesional aparat penegak hukum, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan, dukungan lembaga sosial dalam pemberdayaan serta rehabilitasi korban, dan pendidikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, perlindungan diri, serta nilai moral anak.

Saran dari penelitian ini adalah penyebab perdagangan anak dapat dicegah melalui peran bersama seluruh elemen masyarakat. Aparat penegak hukum perlu memperkuat penegakan hukum dan kerja sama antar pihak, masyarakat harus meningkatkan kontrol sosial dan edukasi, sementara keluarga wajib mengoptimalkan pengasuhan agar anggota keluarga tidak terjerumus dalam kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan perdagangan anak di Bandar Lampung memerlukan kerja sama semua pihak. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalitas dan koordinasi, pemerintah dan lembaga sosial perlu memperkuat kebijakan perlindungan serta program pemberdayaan, masyarakat berperan dalam deteksi dini dan pengawasan lingkungan, sementara institusi pendidikan harus memperkuat pendidikan preventif dan pembentukan karakter untuk mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi.

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Pelaku, Kejahatan, Perdagangan Anak

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF PERPETRATORS OF CHILD TRAFFICKING CRIMES IN BANDAR LAMPUNG (Case Study Number: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By
Niken Nurhadz Febriyani
NPM 2212011734

Child trafficking is an organized crime that exploits children for prostitution, pornography, forced labor, organ trafficking, and other illegal activities. The protection of children is regulated in the Law of the Republic of Indonesia on Child Protection. Based on data from the Bandar Lampung Class IIA Women's Prison in 2025, there were 6 perpetrators serving sentences for child trafficking cases, one of them is named with the initials AO in Case Study Number 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk, who was sentenced to 8 years in prison. Research questions: the factors causing child trafficking crimes by adults in Bandar Lampung and efforts to combat child trafficking crimes in Bandar Lampung.

This study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The types of data used are primary data obtained from field research activities such as interviews and secondary data obtained from laws and regulations, official documents, scientific papers, and previous research results. The sources consist of a Class IA Judge at the Tanjung Karang District Court, a Lecturer in Criminology at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung, as well as perpetrators of child trafficking crimes. Data analysis uses qualitative analysis with the Miles and Huberman method (primary data) and the legal interpretation method (secondary data).

The results of the research and discussion show that child trafficking is triggered by internal factors such as gender, psychological conditions, age, level of education, and the emotional and moral weakness of the perpetrators, as well as external factors such as economic pressure, the obligation to meet family needs, and the influence of a permissive social environment. Countermeasures are carried out through a penal approach with the application of criminal sanctions in accordance is considered appropriate in the cases studied. In addition, a non penal

Niken Nurhadz Febriyani

approach is taken by increasing the monitoring of children's mobility, improving the professional capacity of law enforcement officials, encouraging the active role of the community in prevention and reporting, supporting social institutions in the empowerment and rehabilitation of victims, and providing education to strengthen economic resilience, self-protection, and moral values in children.

The recommendation from this study is that child trafficking can be prevented through the joint efforts of all elements of society. Law enforcement agencies need to strengthen law enforcement and cooperation between parties, the community must increase social control and education, while families must optimize parenting so that family members do not fall into this crime. Efforts to combat child trafficking in Bandar Lampung require the cooperation of all parties. Law enforcement agencies must improve their professionalism and coordination, the government and social institutions need to strengthen protection policies and empowerment programs, the community must play a role in early detection and environmental monitoring, while educational institutions must strengthen preventive education and character building to reduce children's vulnerability to exploitation.

Keywords: Criminology Study, Perpetrators, Crime, Child Trafficking

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Oleh

**Niken Nurhadz Febriyani
NPM 2212011734**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN
ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Studi
Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN
Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Niken Nurhadz Febriyani**

Nomor Pokok Mahasiswa

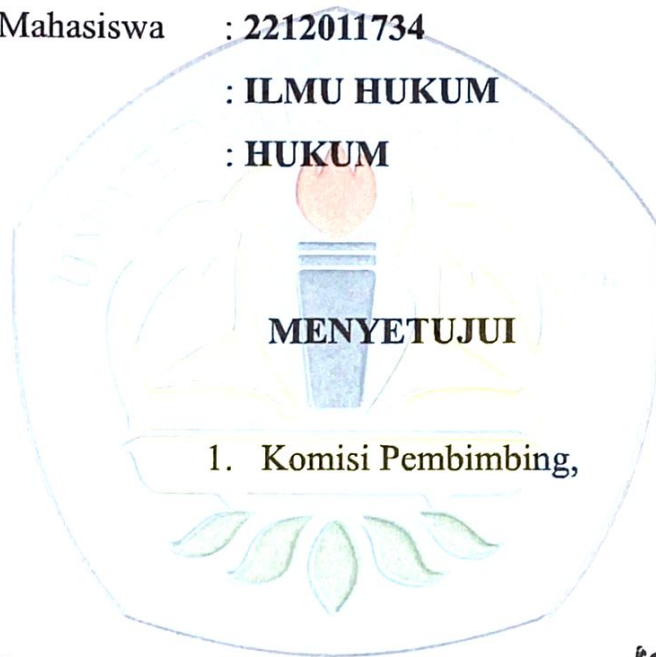
: **2212011734**

Program Studi

: **ILMU HUKUM**

Fakultas

: **HUKUM**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota

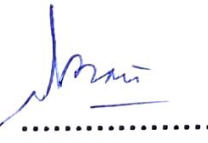
: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Nurhadz Febriyani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011734
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Skripsi ini disusun dengan menjunjung tinggi kaidah dan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung sebagai wujud komitmen terhadap kejujuran akademik. Dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan kesediaan untuk menerima konsekuensi akademik apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini tidak merupakan hasil kerja sendiri atau mengandung unsur penyalinan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026



Niken Nurhadz Febriyani
NPM. 2212011734

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Niken Nurhadz Febriyani, penulis dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2003 di Candimas, Natar, Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Edi Sundani dan Ibu Herni Setiani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada Tahun 2009, Sekolah Dasar di SDN 2 Candimas pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP YBL Natar pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Natar pada tahun 2021. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Pada Januari 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan di Tahun 2026. Penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S An-Najm: 39-41)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(Niken Nurhadz Febriyani)

“Perang telah usai, aku bisa pulang. Kubaringkan panah dan berteriak
MENANG!”

(Di Akhir Perang-Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Edi Sundani dan kepada pintu surga penulis Ibu Herni Setiani. Skripsi ini merupakan tanda terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis agar bisa mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Semoga ibu dan bapak selalu sehat dan panjang umur agar bisa selalu menemani penulis berperang dalam memenangkan hidup.

Adik-Adik Penulis

Indri Yani Dwi Agustina, Dzakiyah Rahmadani, dan Shakila Izzatunnisa. Skripsi ini dipersembahkan kepada adik-adik penulis sebagai rasa terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga adik-adik penulis tercinta meraih mimpi, cita-cita, dan tujuan dalam hidup.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, serta Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II yang dengan dedikasi dan kesabaran telah mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas ketulusan, dedikasi, dan kepedulian yang tidak pernah surut dalam membimbing penulis, melalui pengorbanan waktu, tenaga, serta perhatian intelektual dan emosional. Berupa bimbingan, arahan, saran, dan dukungan yang menjadi kekuatan penting bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan pandangan ilmiah yang tidak hanya memperkaya substansi penelitian, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam membangun cara berpikir yang lebih sistematis, kritis, dan bertanggung jawab secara akademik;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kontribusi pemikiran, ketajaman analisis, serta arahan yang diberikan selama proses pembahasan skripsi. Setiap saran dan koreksi yang disampaikan dengan penuh ketelitian dan profesionalitas telah membantu penulis memahami kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas penelitian ini secara menyeluruh;
8. Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, dan Pelaku Perdagangan Anak di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang dengan penuh kesediaan telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas segala bentuk dukungan, perhatian, serta kebaikan yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengajaran, serta nasihat yang diberikan sepanjang masa studi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memperluas wawasan, mempertajam cara berpikir, dan membangun kesiapan penulis dalam menghadapi tantangan akademik maupun profesional;
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan pelayanan selama proses perkuliahan. Melalui dedikasi, profesionalitas, serta ketulusan dalam menjalankan tugas, para staff dan karyawan telah berperan penting dalam menciptakan suasana akademik yang tertib, kondusif, dan menunjang kelancaran seluruh aktivitas pendidikan;

11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan;
12. Ayahanda Edi Sundani dan Ibunda Herni Setiani tercinta yang telah memberikan banyak cinta dan do'a dalam mendidik penulis. Semoga Allah SWT membalas pengorbanan kalian dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
13. Adik-adik tersayang, Indri Yani Dwi Agustina, Dzakiyah Rahmadani, dan Shakila Izzatunnisa yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan kepada penulis. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian dalam hidup;
14. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan yang telah ada di saat penulis membutuhkan atas bantuan, dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan kepada penulis. Memberikan penulis kesempatan bertumbuh dan belajar baik dalam hal ilmu maupun dalam kehidupan. Semoga kalian meraih kesuksesan dalam hidup;
15. Semua pihak yang telah berperan dalam membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbatasan ruang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan secara individual oleh penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih dijumpai berbagai keterbatasan dan kekurangan yang tidak dapat dihindarkan. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekeliruan yang mungkin muncul, baik dalam penulisan maupun dalam penyampaian hasil penelitian. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta berkontribusi secara konstruktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Penulis,

Niken Nurhadz Febriyani
NPM. 2212011734

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	16
B. Pengertian Kejahatan.....	23
C. Teori Faktor Penyebab Kejahatan	25
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	29
E. Pengertian Anak.....	33
F. Pengertian Perdagangan Anak.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Anak Oleh Orang Dewasa di Bandar Lampung	44
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kasus Perdagangan Orang dan Anak di Lampung Pada Tahun 2025.....	47
Tabel 1.2. Data Korban Perdagangan Orang di Bandar Lampung Pada Tahun 2024.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap hak asasi manusia beragam bentuknya, yang paling memprihatinkan di era globalisasi saat ini salah satunya adalah perdagangan orang. Bentuk serta modus operandi dalam kejahatan perdagangan orang pada setiap negara dapat menunjukkan ciri khas yang berbeda-beda. Namun secara umum, kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, kerja paksa, perbudakan domestik, adopsi ilegal lintas negara, praktik penjeratan utang, pengantin pesanan melalui layanan elektronik, serta perdagangan organ tubuh manusia.¹ Pengetahuan tentang perdagangan manusia telah berkembang baik di dalam negeri maupun dalam skala internasional. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan sebagai negara hukum, Indonesia masih menghadapi masalah terkait perdagangan orang ini.²

Beberapa tahun terakhir, media massa baru mulai memberikan perhatian kepada masyarakat tentang perdagangan manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak, serta kegiatan industrial seksual seperti yang diberitakan oleh media massa Kompas.³ Meningkatnya perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan hasil dari krisis ekonomi yang terjadi. Jumlah pengangguran di Indonesia terutama di daerah pedesaan meningkat seiring dengan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam.

¹ Heni Siswanto, *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013), hlm. 29.

² Fajar Dimas Nur Islam, Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan* Volume 7 Nomor 2, Februari 2024, hlm. 5.

³ Ryan Nicholas Aditya dan Novianti Setuningsih, *Polri Tangani 609 Kasus TPPO Sepanjang 2025, dengan Korban 1503*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/2011501/polri-tangani-609kasus-tpo-sepanjang-2025-dengan-korban-1503-orang>, diakses pada Selasa 27 Mei 2025, pukul 19.01 WIB.

Beberapa kasus perdagangan manusia yang diperoleh, anak-anak khususnya perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu atau mengalami tekanan ekonomi, kehilangan orang tua akibat perceraian, serta anak-anak pengungsi dan korban kekerasan dalam rumah tangga, memiliki kerentanan tinggi untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Mereka sering dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis prostitusi. Bujuk rayu yang diberikan dengan iming-iming tertentu membuat anak-anak perempuan mudah tergoda dan akhirnya menjadi sasaran eksploitasi seksual.⁴

Krisis ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan anak, praktik ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan memberikan imbalan uang kepada keluarga atau pihak tertentu. Dalam kondisi sulit, anak-anak menjadi lebih mudah dipengaruhi dan diarahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada anak bukan hanya merupakan kewajiban moral semata, tetapi juga merupakan langkah strategis yang bijak untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum hadir sebagai bentuk komitmen negara untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh warga negara, khususnya anak-anak, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.⁵

Anak merupakan tunas masa depan bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah negara, oleh karena itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal baik dari aspek psikologis, fisik maupun spiritual. Dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi anak, perlu upaya penanggulangan dan langkah untuk mengatasi segala bentuk kejahatan yang dapat dialami anak. Bentuk penegakan hukum terhadap anak salah satunya yang terbaru yaitu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

⁴ Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiningtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Volume 22 Nomor 1, Mei 2021, hlm. 116.

⁵ Indah Damayanti, Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia, *Jurnal Sosial dan Sains* Volume 4 Nomor 6, Juni 2024, hlm. 447.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Terdapat juga penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh negara dalam upaya melindungi seluruh warganya, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses implementasi dari gagasan atau ide ke dalam tindakan nyata.⁶

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1998, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”. Peraturan perundangan dan dukungan kelembagaan diperlukan untuk melindungi, serta menjaga anak. Anak-anak harus dilindungi dari bentuk perlakuan tidak manusiawi.⁷

Peraturan terkait perlindungan anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membawa fokus melindungi anak antara lain memberikan tanggung jawab, kewajiban kepada seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian diperkenalkannya hak restitusi sebagai sistem hukum baru dan pencetusan ketentuan pidana yang lebih diberatkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Tahun 2023, tercatat 252 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 206 korban anak dan 252

⁶ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 72.

⁷ Rini Fathonah, Daffa Lardo Kusworo, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 158.

korban dewasa. Kejahatan ini memiliki berbagai modus operandi yang berkembang dari waktu ke waktu dan juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, sehingga kelompok pelaku dapat berasal dari berbagai negara, “Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO, artinya masih ada banyak celah yang harus diperbaiki untuk mencegah terjadinya TPPO. Celah ini termasuk regulasi, sistem kelembagaan, mekanisme kerja, dan infrastruktur, termasuk sumber daya manusia untuk mencegah dan menangani TPPO secara cepat, terkoordinasi, tersinergi, komprehensif, dan sistematis dari hulu sampai hilir, penting untuk meningkatkan komitmen, kepedulian, dan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat”. Pemerintah telah melakukan upaya baru dalam penanggulangan TPPO diantaranya melalui peraturan-peraturan dan program baru yang dilaksanakan di masyarakat, dan kerja sama antar lembaga.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan data pengaduan pada Tahun 2021 sampai 2024 mencatat sejumlah 128 kasus anak korban penculikan dan/atau perdagangan orang, “Karena kasus TPPO saat ini berbasis *online*, memerlukan strategi penanganan yang lebih kuat dan terintegrasi. Satu masalah utama adalah hak restitusi anak korban sebagai pemulihan dari akibat yang dialami anak yang membutuhkan lebih banyak perhatian dari penegak hukum dan lembaga terkait. Dalam prosesnya, laporan medis tentang kesehatan reproduksi korban juga dapat termasuk dalam pertimbangan hak restitusi anak korban.” Selain itu, ada tantangan hukum yang membuat KPAI perlu membantu melaksanakan Undang-Undang TPPO dengan baik dan KPAI juga menghimbau pentingnya pendampingan psikososial dalam pemulihan kesehatan dengan cara mengakses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan berkelanjutan.⁹ Kemudian Polisi Republik Indonesia juga menindaklanjuti 98 kasus perdagangan orang di seluruh Indonesia dari awal Tahun 2025 hingga 27 Februari 2025. Data ini diperoleh dari aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) Pusiknas

⁸ Kemenppa, *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang*, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>, diakses pada Jum’at 7 Maret 2025, pukul 21.42 WIB.

⁹ Humas KPAI, *KPAI dan UPT PPPA DKI Jakarta Bahas Tantangan Penanganan Anak Korban TPPO*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-upt-pppa-dki-jakartabahastantanganpenanganan-anak-korban-tppo>, diakses pada Jum’at 7 Maret 2025, pukul 22.11 WIB.

Bareskrim Polri yang diperoleh sejak Kamis, 27 Februari 2025, dan menunjukkan bahwa ada 25 satuan kerja tingkat provinsi yang menangani kasus perdagangan orang. Data dari EMP menunjukkan sebanyak 114 orang menjadi korban perdagangan orang. Adapun jumlah terlapor yang ditangani Polri yaitu 119 orang. Kemudian kasus TPPO yang diawasi dan ditangani oleh Polda Jawa Timur mencatat 133 korban. Data ini dikumpulkan dari Tahun 2022 hingga 27 Februari 2025 dan menunjukkan peningkatan jumlah korban dari 2022 hingga 2023, tetapi terjadi penurunan jumlah korban pada Tahun 2024. Pada Januari hingga 27 Februari 2025, jumlah korban mencapai 19 orang, atau 45,23% dari jumlah korban selama 12 bulan di Tahun 2024.¹⁰ Berdasarkan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan anak. Beberapa masalah yang ditemui antara lain kurangnya kerjasama antar lembaga, minimnya anggaran, dan kurangnya tenaga ahli. Masyarakat pun belum cukup sadar akan bahaya perdagangan anak, sementara penyalahgunaan teknologi makin meluas. Banyak korban juga tidak melapor, kebijakan yang ada belum berjalan efektif, dan modus perdagangan terus berubah menjadi lebih rumit.¹¹

Kasus perdagangan anak yang terjadi pada tahun 2024 salah satunya terdapat dalam Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang menyatakan terdakwa berinisial AS (34 tahun) terbukti melakukan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Terdakwa merekrut korban berinisial DE (17 tahun) melalui modus *Open Booking Out (BO)* dengan memanfaatkan aplikasi *MiChat*, memposting foto korban dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Tango Hostel, Bandar Lampung. Terdakwa berperan sebagai penghubung dan pencari pelanggan, sementara korban diwajibkan melayani hingga delapan orang perhari di berbagai penginapan. Korban yang mengalami kesulitan ekonomi dijerat melalui skema utang dan ancaman pengungkapan aib, termasuk pemberian pinjaman pembelian telepon genggam

¹⁰ Pusiknas Polri, *Polda Jawa Timur Paling Banyak Tindak Kasus Perdagangan Manusia*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jawa_timur_paling_banyak_tindak_kasus_perdagangan_manusia, diakses pada Jum'at 7 Maret 2025, pukul 23.00 WIB.

¹¹ Meysa Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), *Jurnal Hukum* Volume 50 Nomor 2, April 2021, hlm. 165.

senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga dieksploitasi untuk keuntungan pribadi terdakwa. Tindakan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur pada Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan hukuman 4 Tahun dan 4 bulan pidana penjara, denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 3 bulan kurungan.

Contoh kasus perdagangan anak di bawah umur selanjutnya terjadi di Bandar Lampung dalam Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk menjadi fokus penelitian penulis. Korbannya adalah I yang berusia 13 tahun, warga Teluk Betung Selatan. Korban merupakan teman dari sepupu terdakwa AO 19 Tahun yang dijual dengan cara *Open BO* melalui aplikasi *facebook*. Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 10 Desember 2023. Korban ditawarkan oleh terdakwa sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan berhubungan badan tanpa sepengetahuan korban dengan diiming-imingi sejumlah uang. Korban yang sedang membutuhkan uang untuk orang tuanya tanpa ragu menerima tawaran terdakwa tersebut, padahal ia tidak tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan terdakwa. Ternyata terdakwa berencana menjual korban untuk berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Korban dibawa ke sebuah Penginapan Mandala di Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Saksi Ahyan Junaidi yang merupakan pemerkosa korban memberikan bayaran kepada terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan korban sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan hubungan badan terhadap korban.

Awalnya korban menginap di rumah temannya yang merupakan sepupu dari terdakwa pada Sabtu, 09 Desember 2023. Mengetahui keinginan korban untuk menghasilkan uang demi pengobatan ibu korban, sepupu terdakwa meminta terdakwa mencarikan korban sebuah pekerjaan. Kemudian pada akhirnya terjadilah peristiwa penjualan korban tersebut dengan seorang laki-laki. Namun, setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, korban didapati mengalami mual, muntah dan celana dalam korban ditemukan terdapat darah. Setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo, terungkap bahwa korban

mengalami luka robek lama akibat kekerasan tumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan psikologis yang menyatakan bahwa korban mengalami masalah psikologis yaitu memiliki karakteristik gangguan depresi dengan kategori sedang. Selain itu, dari tekanan dan kekerasan yang diterimanya korban juga memiliki masalah psikologi lain yakni kondisi trauma. Berdasarkan laporan sosial perkembangan anak berhadapan dengan hukum, juga didapatkan hasil evaluasi bahwa korban terdapat indikasi tekanan secara psikologis.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa penjara selama 7 tahun dikurangi masa penahanan sementara, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 2 bulan kurungan, menuntut agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan membayar perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjualan anak dengan memperhatikan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa “menjual anak”, sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal. Menjatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan, merampas agar barang bukti untuk dimusnahkan, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Perkara diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Berdasarkan perbandingan kedua perkara tersebut, alasan penulis memilih Studi Kasus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai objek penelitian utama dengan dua pertimbangan pokok. Pertama, usia pelaku dalam perkara ini yang masih 19 tahun, yakni berada pada fase remaja sebagai masa transisi antara anak-anak dan kedewasaan, yang secara psikologis dikenal sebagai periode rentan terhadap tekanan emosional dan sosial.¹² Kerentanan tersebut dipandang penulis berpotensi memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan pelaku dalam melakukan kejahatan perdagangan anak. Kedua, pertimbangan penulis didasarkan pada aspek penjatuhan pidana dalam perkara tersebut, yang dinilai menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan anak karena terdakwa AO mendapatkan hukuman penjara lebih berat dibandingkan terdakwa AS.

Berdasarkan isu hukum yang diangkat, perdagangan anak terjadi tidak terlepas dari peran sejumlah faktor yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial. Tekanan ekonomi yang dialami oleh pelaku maupun korban mendorong mereka untuk mencari jalan keluar instan demi memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, lingkungan pergaulan yang menyimpang serta minimnya kontrol sosial turut memengaruhi pola pikir dan perilaku individu, terutama anak-anak yang masih dalam masa perkembangan dan rentan terhadap bujukan atau tekanan dari pihak lain. Perdagangan anak ini juga terjadi dikarenakan kurangnya upaya penanggulangan yang maksimal dan komprehensif. Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini yakni apa faktor penyebab sebenarnya sehingga terjadi perdagangan anak tersebut dan upaya penanggulangan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Padahal sudah banyak program kerja sama antar anggota gugus tugas penegak hukum dan regulasi untuk meminimalisir munculnya penyebab perdagangan anak, serta meningkatkan upaya penanggulangan salah satu regulasi yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³ Menurut isu

¹² Nur Atiqah Azzah Sulhan, Nur Hafidzah Ardaniah, Nasrullah, dkk, Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi, *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi* Volume 1 Nomor 1, Mei 2024, hlm. 11-12.

¹³ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 351.

hukum yang muncul, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kejahatan perdagangan anak yang terjadi di Bandar Lampung tersebut melalui pendekatan ilmu kriminologi dalam memperoleh hasil yang maksimal dalam menguraikan dan menyelesaikan permasalahan dengan penelitian berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus Perkara Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni kajian ilmu hukum dan kriminologi khususnya berkaitan dengan analisis secara kriminologis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah pada wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dan penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak oleh orang dewasa di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum dan kriminologi, khususnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan

perdagangan anak di Bandar Lampung dan upaya untuk menanggulangnya, sehingga dapat menjadi solusi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan dan memahami lebih baik tentang kejahatan perdagangan anak untuk menjadi dasar proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku agar penanganan yang dilakukan lebih tepat sasaran.
- 2) Bagi pemerintah dan lembaga sosial dapat menjadikan penelitian ini acuan pembentukan kebijakan.
- 3) Bagi masyarakat umum dapat menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya perdagangan anak dan mendorong partisipasi dalam mengawasi, serta melaporkan indikasi terjadinya perdagangan anak yang ditemui di sekitar.
- 4) Khususnya bagi orang tua dan wali anak diharapkan membangun hubungan harmonis dengan anak sehingga memunculkan rasa percaya menceritakan apapun tentang dirinya dan pada akhirnya orang tua bisa memantau secara maksimal setiap tindakan, serta perilaku yang dilakukan anak. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan anak.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan khazanah literatur kriminologi khususnya terkait kajian kejahatan perdagangan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata "kerangka teoritis" berasal dari bahasa Inggris yakni *theoretical framework*. Suatu kerangka teoritis biasanya terdiri dari lebih dari satu pernyataan tentang gejala tertentu yang saling berkaitan membentuk ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoritis terdiri dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan yang digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis dalam penelitian hukum normatif bisa juga disusun menggunakan metode

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 73.

klasifikasi.¹⁵

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Terdapat faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua faktor. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut digunakan dalam membantu penelitian yakni:¹⁶

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurut Abdul Syani, faktor internal yang menyebabkan orang melakukan kejahatan adalah moralitas yang rendah. Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Faktor internal bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu seperti rendahnya mental, kebingungan, daya emosional, dan sakit jiwa.
- b. Faktor internal bersifat umum, yaitu dapat dikategorikan dalam beberapa macam yakni, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

2) Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari lingkungan luar manusia, atau eksternal, terutama yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun beberapa faktor eksternal yakni:¹⁷

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Lingkungan

b. Teori Penanggulan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah utama manusia. Akibatnya, kejahatan selalu ada di mana manusia atau masyarakat ada dan begitupun sebaliknya, karena kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan atau melanggar

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press, 1986), hlm. 120.

¹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 2005), hlm. 43.

¹⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2018), hlm. 128-129.

aturan hukum, terutama mencakup tindakan yang dilarang dan dilanggar oleh undang-undang, serta ketidakmampuan untuk memenuhi undang-undang yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian telah jelas bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan jelas merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma dan undang-undang.¹⁸ Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teori pendekatan yakni pendekatan penal (hukum pidana), non penal (non hukum pidana), dengan uraian antara lain:¹⁹

1) Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana juga disebut sebagai penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal. Upaya penanggulangan ini lebih berfokus pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penegakkan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, upaya penal ini dilakukan untuk penanggulangan kejahatan sampai pada tahap pembinaan dan rehabilitasi.

2) Pendekatan non Penal (non Hukum Pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal menekankan pada tindakan pencegahan awal yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, tanpa melalui mekanisme pemidanaan. Strategi ini diarahkan untuk memengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dengan mengintervensi faktor-faktor penyebab yang bersifat sosial dan struktural. Pendekatan non-penal diwujudkan melalui berbagai program sosial, seperti pembinaan dan pendidikan masyarakat guna meningkatkan tanggung jawab sosial, pengembangan kesehatan mental melalui nilai-nilai moral dan keagamaan, peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, serta penguatan pengawasan dan patroli oleh aparat keamanan. Dengan cakupan yang luas pada seluruh sektor kebijakan sosial, pendekatan ini bertujuan menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif.

¹⁸ Faisal Batjo, Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat), *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development* Volume 6 Nomor 2, Februari 2024, hlm. 262.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

2. Konseptual

Konseptual adalah kumpulan konsep yang disusun secara keseluruhan untuk membentuk wawasan yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penulisan atau penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Kajian adalah suatu rangkaian proses yang terstruktur dan mendalam guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena, teori, konsep, maupun isu tertentu. Kegiatan ini mencakup tahapan pengumpulan informasi, analisis, penafsiran, serta penilaian yang bertujuan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam.²⁰
- b. Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang kriminal dan tindakan, serta cara-cara yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan bagaimana upaya untuk mengetahui faktor penyebab dan menemukan cara untuk mencegah, serta menanggulangi kejahatan.²¹
- c. Pelaku dalam hukum pidana adalah individu yang terlibat dalam tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Keterlibatan ini bisa dalam bentuk langsung melakukan, menyuruh orang lain melakukan, atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang secara jelas dilarang perundangan.²²
- d. Korban adalah perseorangan atau kelompok yang secara langsung mengalami kerugian atau penderitaan karena tindakan seseorang atau sekelompok orang. Korban termasuk anggota keluarga atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian karena membantu korban.²³
- e. Faktor Penyebab adalah suatu hal (keadan, peristiwa) yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.²⁴
- f. Kejahatan adalah pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku

²⁰ Denny Tebe, *Kajian Adalah: Makna dan Jenis Kajian*, https://mediaindonesia.com/humaniora/764420/kajianadalahmaknadanjeniskajiannya?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded, diakses pada Jum'at 18 Juli 2025, pukul 21.33 WIB.

²¹ *Ibid*, hlm. 1.

²² Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2020/2021), hlm. 30.

²³ Beby Suryani, *Kriminologi*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 102.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1.

kejahatan secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian terdapat sanksi hukum terhadap pelaku untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Kejahatan juga merupakan masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dengan waktu dan tempat yang bervariasi.²⁵

- g. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan berguna untuk meminimalisir kejadian yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi.²⁶
- h. Perdagangan anak adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan pemindahan atau menyembunyikan anak untuk tujuan eksploitasi. Anak dapat dipaksa menjadi pelacur, terlibat dalam pornografi, kerja paksa, atau dijadikan korban perdagangan organ dan aktivitas ilegal lainnya, termasuk konflik bersenjata.²⁷
- i. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa; “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan hukum dalam skripsi adalah untuk menyusun karya secara logis, terstruktur, dan sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami isi dan alur pemikiran yang disajikan. Selain itu bermanfaat untuk menjaga metodologi hukum dan konsistensi analisis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini secara umum menguraikan terkait latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

²⁵ Hary Abryanto Gunawan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Jurnal Dinamika* Volume 27 Nomor 14, Juli 2021, hlm. 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 95.

²⁷ Gede Agus Sukawantara, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 221.

konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kepustakaan yang berupa tinjauan umum kriminologi, pengertian anak, pengertian perdagangan anak, pengertian kejahatan dan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta teori penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan, antara lain pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian tentang analisis kriminologis faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak oleh orang dewasa di Bandar Lampung dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan anak.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban dari penelitian terkait faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan, serta upaya penanggulangannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang kriminalitas dan tindakan mereka, serta cara-cara yang digunakan oleh mereka untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, penelitian ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan bagaimana upaya untuk menemukan dan mencari cara untuk mencegah, serta menanggulangi kejahatan. Pada akhir abad ke-18, berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan mempertanyakan kekejaman, kesewenangan, dan kegagalan sistem peradilan pidana, serta hukuman penjara yang mengarah pada perkembangan kriminologi. Selama periode ini, reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Keempat reformis tersebut adalah anggota dari sekolah kriminologi klasik. Mereka berusaha untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mematuhi prinsip *nulla poena sine lege* (prinsip proses hukum), serta berupaya mengurangi penerapan hukuman mati, dan memanusiakan lembaga pemasyarakatan.²⁸

Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis pada Tahun 1879. Sebelumnya istilah itu banyak dipakai dengan sebutan "Antropologi Kriminal". Kriminologi berasal dari kata "*Crime*" dan "*Logos*", yang berarti "kejahatan" dan "ilmu pengetahuan". Dari kedua definisi ini disimpulkan bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari kejahatan. Ada banyak pendapat sarjana tentang definisi kriminologi, dan setiap definisi dipengaruhi oleh jenis bahan penelitian yang dibahas dalam kriminologi.

²⁸ Alam dan Amir Ilyas., *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 4.

Kriminologi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari kejahatan itu sendiri. Ada yang melihat kriminologi dari latar belakang kejahatan, dan ada juga yang melihat kriminologi dari sikap, serta perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat. Semua itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu secara teknis, terutama yang berkaitan dengan subjek studinya.²⁹ Definisi kriminologi menurut pandangan para ahli adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Wihelm Sauer mengatakan bahwa kriminologi adalah bidang yang menyelidiki sifat-sifat jahat yang ada pada individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Objek penelitian kriminologi adalah kriminalitas dalam kehidupan individu maupun negara-negara dan bangsa-bangsa.
- b. Edwin H. Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk pelanggaran undang-undang, proses pembuatan undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Oleh karena itu, undang-undang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Dalam cabang ilmu ini meneliti faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum, terutama hukum pidana.

- 2) Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab, akibat, dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi merupakan kejahatan paling utama.

- 3) Penologi

Pada dasarnya *penology* merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

- c. Constant

Kriminologi adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi pada kejahatan dan penjahat.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 122.

d. Paul Moedigdo

Paul menegaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang merupakan gabungan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Namun, kriminologi masih merupakan sub bidang dari berbagai ilmu. Masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan adalah gejala sosial. Karena kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia, makna kejahatan harus dipahami melalui eksistensi manusia.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua aspek kejahatan, jadi ilmu-ilmu tambahan diperlukan untuk mencapai tujuan kriminologi. Tujuan-tujuan tersebut termasuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia dan lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan dari standar hukum, serta mencari cara yang lebih baik untuk menggunakan pemahaman ini dalam praktik. Semua proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum termasuk dalam ruang lingkup studi kriminologi.³¹

Adapun ruang lingkup kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:³²

a. Proses Pembuatan Hukum Pidana dan Acara Pidana (*Making Laws*).

Proses ini meliputi:

- 1) Definisi kejahatan.
- 2) Unsur-unsur kejahatan.
- 3) Relativitas pengertian kejahatan.
- 4) Penggolongan kejahatan.
- 5) Statistik kejahatan.

b. Etiologi Kriminal

Membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*Breaking of Laws*) yang meliputi:

³¹ Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 4.

³² Alam AS, *Op. Cit.*, hlm. 2.

- 1) Aliran-aliran (mahzab-mahzab) kriminologi.
 - 2) Berbagai perspektif kriminologi.
 - 3) Teori-teori kriminologi.
- c. Reaksi Terhadap Pelanggaran Hukum (*Reacting Towards the Breaking of Laws*)
- Dalam hal ini, tindakan tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum melalui tindakan represif, tetapi juga ditujukan kepada “calon” pelanggar hukum melalui upaya pencegahan kejahatan. Bagian pokok ruang lingkup kajian kriminologi ini membahas perlakuan terhadap mereka yang melanggar hukum, antara lain:
- 1) Teori-teori penghukuman.
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pendekatan preventif, represif, maupun rehabilitasi.

Menurut Abdulsyani ruang lingkup kajian kriminologi meliputi tiga bagian pokok, yakni:³³

- a. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas.
- b. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas.
- c. Konsep penanggulangan kriminalitas.

3. Obyek Studi Kriminologi

Obyek kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku tercela, namun ilmu kriminologi sebenarnya tidak hanya mempelajari kedua hal tersebut. Menurut Vrij, hukum pidana mempelajari peraturan hukum, sedangkan kriminologi mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan jahat. Karena kejahatan tersebut merugikan masyarakat, pelakunya juga menjadi obyek penelitian kriminologi.³⁴ Objek studi kriminologi secara garis besar mencakup tiga hal yakni perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat, antara lain:³⁵

³³ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 11.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁵ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1998), hlm. 31-32.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, jika dilihat dari perspektif undang-undang, kejahatan adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat luas, baik dalam hal kehilangan harta benda maupun dalam hal bahaya atau kerugian terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

b. Pelaku Kejahatan

Orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat” atau pelaku kejahatan. Untuk mencari alasan kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dapat melihat dengan karakteristik biologis dan kultural mereka.

c. Reaksi Masyarakat

Reaksi Masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan pencapaian tujuannya yaitu reaksi represif dan reaksi preventif. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan secara formal oleh masyarakat dalam upaya menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi dengan tujuan memulihkan keadaan dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran.
- 2) Reaksi preventif adalah tindakan pencegahan untuk mencegah kejahatan. Hal Ini berarti bahwa tindakan pencegahan ini harus memprioritaskan segala upaya untuk melindungi diri dari ancaman kriminal. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa kejahatan adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat, anggota masyarakat dan berusaha untuk mencegah hal itu terjadi.

Selain reaksi represif dan reaksi preventif, ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal adalah tindakan yang diambil oleh pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya, yaitu melanggar hukum pidana. Sedangkan reaksi informal adalah reaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat biasa.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

4. Teori-Teori Kriminologi

Adapun teori-teori dalam ilmu kriminologi sebagai berikut:³⁷

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dijelaskan dalam teori ini bahwa pola-pola kejahatan dan pelanggaran dipelajari dengan cara yang serupa terutama melalui cara imitasi atau peniruan dan hubungan atau pergaulan dengan yang lain. Hal Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu adalah hasil dari imitasi tindakan kejahatan yang sudah ada dalam masyarakat dan masih berlanjut.

b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Menurut teori ini, setiap orang di masyarakat memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Perilaku baik atau jahat seseorang sepenuhnya bergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Jika masyarakat dan lingkungannya baik, seseorang akan menjadi baik, dan jika lingkungannya tidak baik, maka seseorang akan berpeluang menjadi jahat.

5. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya

Ilmu kriminologi tidak dapat dipisahkan oleh ilmu-ilmu pendukung lainnya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dari berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya.³⁸

Beberapa hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan lainnya yakni:³⁹

a. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi sejak awal memiliki kaitan yang kuat dengan hukum pidana. Ini karena hasil dari kajian kriminologi bisa membantu pemerintah dalam menangani kejahatan, terutama lewat penelitian tentang hukuman (penologi) dan penyebab kejahatan (etiologi kriminal). Selain itu, hasil penelitian kriminologi juga bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat atau mencabut undang-

³⁷ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama), hlm. 3.

³⁸ Dermawan, M. K., *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*, (Universitas Terbuka, 2014), hlm. 34.

³⁹ Dermawan, M.K., *Op. Cit.*, hlm. 35.

undang. Dengan mempelajari kriminologi, diharapkan orang yang bekerja di bidang kejahatan bisa lebih memahami masalah kejahatan secara menyeluruh dan tahu cara mencegah serta menanggulangnya.

b. Hubungan antara Kriminologi dengan Psikologi

Psikologi mempelajari aspek kejiwaan manusia, sehingga sangat berguna dalam kriminologi untuk memahami kepribadian dan kondisi mental pelaku kejahatan. Melalui penelitian psikologi, kita dapat mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum. Psikologi dan psikopatologi umumnya termasuk dalam studi kejahatan dengan mempelajari atau memahami tentang:⁴⁰

- 1) Struktur kepribadian dan korelasi dengan tindakan jahat.
- 2) Kesehatan mental dan kaitannya dengan kejahatan.
- 3) Pengaruh interaksi sosial dan keadaan kelompok sosial yang dapat menyebabkan masalah atau ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri yang dapat mendorong orang yang bersangkutan untuk berperilaku jahat.
- 4) Interaksi sosial dan keadaan kelompok dapat mempengaruhi keyakinan seseorang untuk memilih atau menyetujui melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan daripada mematuhi undang-undang.

c. Hubungan antara Kriminologi dengan Sosiologi

Dalam pandangan sosiologi, kejahatan dianggap sebagai bagian dari gejala sosial yang muncul seiring terbentuknya masyarakat. Karena merupakan bagian dari kehidupan sosial, kejahatan menjadi objek kajian sosiologi. Sosiologi mempelajari interaksi dan proses sosial, sehingga kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial. Kriminologi dalam perspektif sosiologis melihat kejahatan sebagai perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat dan memicu reaksi sosial. Contohnya termasuk pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme. Namun, seseorang yang diduga melakukan kejahatan belum dapat disebut pelaku sebelum ada Perkara pengadilan. Menurut R. Soesilo, kriminalitas tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 38-39.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Sebagai bagian dari hukum publik, tindakan kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban langsung yang mengalami penderitaan secara fisik atau materiil, tetapi juga secara tidak langsung berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan karena mengganggu rasa aman dan ketertiban umum.⁴¹ Sebagian kecil peningkatan angka kejahatan di masyarakat disebabkan oleh faktor eksternal, namun sebagian besar justru bersumber dari ketidakmampuan dan kurangnya kemauan individu dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku. Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan di Indonesia antara lain adalah tingginya angka kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, dan adanya bencana alam yang mendukung terjadinya tindakan kriminal.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai tindakan melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta telah diatur dan ditetapkan dalam hukum tertulis, khususnya hukum pidana. Secara etimologis, kejahatan merujuk pada tindakan manusia yang mengandung unsur kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sejenisnya. Kejahatan merupakan label atau penilaian yang diberikan oleh seseorang terhadap tindakan tertentu yang dianggap jahat.⁴³

Suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lain. Meskipun suatu perbuatan mungkin secara umum diterima sebagai bentuk kejahatan oleh masyarakat luas, namun penilaian mengenai tingkat keparahan atau dampaknya masih dapat menimbulkan perbedaan pandangan.⁴⁴ Menurut A. Gumilang, kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sudut

⁴¹ J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 1.

⁴² Aziz Al Rosyid, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia), *Jurnal Law Research Review Quarterly* Volume 5 Nomor 2, Mei 2019, hlm. 164.

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 14.

⁴⁴ Mulvana Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung: Armco, 1984), hlm. 26.

pandang yuridis dan sosiologis. Dari sisi yuridis, kejahatan diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan dalam undang-undang. Sementara itu dalam perspektif sosiologis, kejahatan merupakan perilaku yang tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Selain itu, Kejahatan merupakan permasalahan sosial atau bentuk perilaku menyimpang yang melanggar hukum, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, hukuman mati, denda, atau jenis hukuman lainnya.⁴⁵

Pengertian kejahatan juga dapat dipahami berdasarkan beberapa pendapat ahli yakni:⁴⁶

1. W. A. Bonger

Bahwa kejahatan ditekankan sebagai tindakan yang bersifat anti sosial dan secara sadar memicu respons dari negara dalam bentuk pemberian sanksi atau penderitaan. Tindakan ini kemudian diperlakukan sebagai respons terhadap ketentuan hukum yang telah dirumuskan secara legal.

2. Sue Titus Reid

Ditekankan bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, termasuk juga kelalaian (*omission*). Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat dikenai hukuman hanya karena niat atau pikirannya saja, melainkan harus disertai dengan suatu tindakan nyata atau kegagalan untuk bertindak.

3. Paul W. Tappan

Tappan menjelaskan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, baik yang bersumber dari undang-undang (*statutory law*) maupun dari preseden Perkara pengadilan (*case law*) yang dilakukan tanpa adanya pembelaan atau alasan pembenar yang sah. Tindakan tersebut dikenai sanksi pidana oleh negara dalam bentuk kejahatan berat (*felony*) maupun kejahatan ringan (*misdemeanor*).

⁴⁵ Agung Gumilang, *Kriminalistik*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 5.

⁴⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 42.

C. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut Abdulsyani, kejahatan bisa dilihat dari tiga sudut pandang yakni yuridis, sosial, dan ekonomi. Secara yuridis, kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang dibuktikan di pengadilan dan dijatuhi hukuman. Dari sisi sosial, seseorang dianggap melakukan kejahatan jika tindakannya tidak sesuai dengan norma sosial dan ditolak oleh masyarakat. Sedangkan dari aspek ekonomi, kejahatan terjadi saat seseorang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, sehingga mengganggu kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Menurut Abdulsyani, faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

1. Faktor Internal ⁴⁸

Faktor ini difokuskan secara khusus pada setiap individu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan perilaku kriminal yakni terbagi menjadi dua:

a. Sifat-Sifat Umum Individu

1) Umur

Semakin seseorang bertambah usia, ia mengalami perubahan dalam perilaku dan situasi hidupnya. Perubahan ini bisa mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal di berbagai tahap kehidupan.

2) Jenis Kelamin

Secara umum, laki-laki cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak kejahatan dibandingkan perempuan.

3) Status Sosial dalam Masyarakat

Posisi atau kedudukan individu dalam struktur sosial turut memengaruhi potensi seseorang melakukan pelanggaran hukum.

4) Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis dan perilaku seseorang, terutama dalam hal kemampuan intelektual dan pengambilan keputusan. Individu dengan pendidikan yang lebih rendah berpotensi lebih rentan terhadap pengaruh negatif.

⁴⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 115.

⁴⁸ Nelvita Purba, Amran Basri, dan Disna Anum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, (Banten: Mahara Publishing, 2017), hlm. 107.

b. Sifat-Sifat Khusus Individu

- 1) Kemampuan mental yang rendah atau ketidakmampuan individu untuk berperan secara sosial dengan baik dalam masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya perilaku kriminal. Ketidakmampuan ini membuat individu sulit menyesuaikan diri dengan norma dan harapan sosial yang berlaku.
- 2) Kondisi emosional yang tidak stabil, khususnya ketika perasaan individu tidak sejalan atau bertentangan dengan keinginannya, juga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan emosional yang berujung pada tindakan menyimpang atau kejahatan.

2. Faktor Eksternal⁴⁹

Faktor-faktor tersebut berasal dari lingkungan luar individu (faktor eksternal), khususnya yang memiliki kaitan erat dengan munculnya perilaku kriminal diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Secara umum, faktor ekonomi memiliki kaitan erat dengan munculnya tindakan kriminal. Dalam perkembangan ekonomi modern yang ditandai oleh persaingan bebas dan maraknya iklan, dorongan konsumtif masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini memicu keinginan individu untuk memiliki barang atau uang dalam jumlah besar, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang menempuh berbagai cara yang menyimpang, termasuk penipuan dan tindak kejahatan lainnya.

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian terdekat dari lingkungan sosial yang memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembentukan kepribadian seseorang sejak dini. Seorang anak pertama kali menerima pendidikan dan pengasuhan dari ibunya. Dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis atau mengalami keretakan, anak berisiko mengalami gangguan psikologis yang dapat berdampak negatif terhadap perilakunya di kemudian hari, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 128-129.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat seseorang tumbuh juga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Meskipun perilaku menyimpang pada masa remaja sering dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan, peran lingkungan sosial tidak dapat diabaikan. Bagaimana masyarakat sekitar merespons, mengawasi, dan menangani kenakalan akan sangat menentukan apakah seseorang terdorong untuk menjauhi atau justru terlibat dalam tindakan kejahatan.

Kriminologi memberikan perhatian khusus terhadap tindakan-tindakan kejahatan tersebut, baik dari segi penyebab, dampak, maupun upaya penanggulangannya diantaranya:⁵⁰

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
3. Perilaku yang dideskriminalisasi.
4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Tindakan yang melanggar norma.
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Secara umum, kejahatan timbul dengan dapat diklasifikasikan dalam beberapa teori yakni:⁵¹

1. Teori Psikogenesis

Teori ini menyebutkan bahwa perilaku kriminal bisa muncul karena berbagai faktor psikologis, seperti tingkat kecerdasan, kepribadian, motivasi, sikap menyimpang, dan gangguan emosi. Tekanan batin serta kesulitan dalam mengendalikan diri atau berinteraksi sosial juga bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan. Gangguan psikologis ini membuat pelaku cenderung terus berbuat jahat tanpa memikirkan keadaan di sekitarnya.

2. Teori Subkultur Delikuensi

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena pengaruh lingkungan sosial tempat seseorang tinggal. Faktor seperti padatnya penduduk, kemiskinan,

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 78-79.

⁵¹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 48.

kondisi permukiman yang buruk, dan rusaknya tatanan sosial atau keluarga bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan. Jadi, penyebab kejahatan bukan karena sifat pelaku semata, tapi lebih karena lingkungan sosial yang tidak stabil dan kurang mendukung. Dalam teori ini terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan kejahatan, antara lain kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, alkoholisme, rendahnya budi pekerti.

3. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini memandang bahwa kejahatan dapat muncul sebagai akibat dari ketidakmerataan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut sering kali dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi, yang pada gilirannya menimbulkan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Situasi ini menyebabkan angka pengangguran meningkat, sehingga mendorong sebagian individu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melanggar hukum.

Menurut Gruhle, faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dapat dibagi menjadi:⁵²

1. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat)

Kategori ini mencakup pelaku yang aktif memiliki niat untuk melakukan tindak kriminal, serta pelaku yang bersifat pasif, yakni tidak menolak ketika melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak memiliki dorongan yang sekuat kelompok aktif.

2. Penjahat karena kelemahan

Golongan ini melakukan kejahatan bukan karena adanya kehendak jahat, melainkan karena tidak memiliki kemampuan menahan diri dalam situasi tertentu, baik dalam kondisi darurat, tertekan, maupun pada keadaan normal yang menimbulkan godaan.

3. Penjahat karena keyakinan

Tipe ini adalah mereka yang menempatkan nilai atau norma pribadi lebih tinggi dibanding norma sosial yang berlaku, sehingga tindakan kriminal dilakukan berdasarkan pembenaran terhadap keyakinan yang dipegangnya.

⁵² Beby Suryani, *Op. Cit.*, hlm.62.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu usaha yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk menangani, mencegah, serta menekan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai teori pendekatan, antara lain pendekatan penal (melalui hukum pidana), pendekatan non-penal (di luar hukum pidana), sebagai langkah pencegahan dini sebelum kejahatan terjadi.

1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan fokus pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan penal yang bersifat represif merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang diterapkan pasca kejahatan terjadi. Tujuan pemberian sanksi adalah agar pelaku menyadari dampak negatif dari perbuatannya terhadap masyarakat serta pelanggaran terhadap hukum. Diharapkan, hal ini dapat mencegah mereka mengulangi perbuatannya dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa karena menyadari konsekuensi hukumnya. Pendekatan secara penal mencakup serangkaian langkah atau proses hukum yang dimulai sejak tahap awal penanganan perkara. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap penindakan, kemudian pelaku akan menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawabnya dalam tindak pidana tersebut. Tahap akhir dari upaya penal ini adalah pelimpahan perkara kepada penuntut umum agar pelaku dapat dihadapkan ke proses persidangan di pengadilan.⁵³

Menurut Sartono Kartodirdjo, jenis-jenis tindakan represif terbagi atas:⁵⁴

a. Tindakan Pribadi

Merupakan upaya yang dilakukan oleh individu, biasanya tokoh masyarakat atau seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sosial, untuk memberikan

⁵³ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Serta Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 16-17.

⁵⁴ Tim Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada Sabtu 7 Juni 2025, pukul 12.30 WIB.

nasihat, teguran, atau peringatan kepada individu yang melanggar norma atau hukum.

b. Tindakan Institusional

Merujuk pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu yang memiliki tanggung jawab sosial atau hukum. Contohnya adalah lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku warga dalam membentuk perilaku masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan penyuluhan.

c. Tindakan Resmi

Adalah bentuk penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah tindakan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga peradilan yang bertindak sesuai prosedur hukum untuk menangani pelanggaran dan tindak pidana.

d. Tindakan Tidak Resmi

Merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan di luar mekanisme hukum formal dan tidak didasarkan pada peraturan tertulis maupun sanksi hukum yang tegas. Contoh tindakan tidak resmi adalah pemberian sanksi sosial, seperti pengucilan, cibiran, atau penolakan secara sosial terhadap pelaku.

Roeslan Saleh mengemukakan alasan perlunya pidana dan hukuman pidana dalam penanggulangan kejahatan yakni:⁵⁵

- a. Keberlakuan hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai, melainkan oleh batas kewajaran penggunaan paksaan dalam mencapainya. Oleh karena itu, pertimbangannya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada keseimbangan antara manfaat dari hasil tersebut dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi setiap individu.
- b. Terdapat upaya perbaikan atau pembinaan yang tidak memberikan manfaat berarti bagi narapidana. Namun demikian, pelanggaran terhadap norma yang telah dilakukan tetap memerlukan adanya respons atau sanksi, dan tidak dapat

⁵⁵ Beby Suryani, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Doktrina: Journal of Law Fakultas Hukum Universitas Medan Area* Volume 1 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 71.

dibiarkan tanpa penanganan.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi memberikan dampak bagi masyarakat umum yang mematuhi norma-norma, sebagai bentuk pencegahan dan penguatan kepatuhan terhadap hukum.

2. Pendekatan non Penal (non Hukum Pidana)⁵⁶

Pendekatan non penal, yang juga dikenal sebagai upaya preventif, merupakan tindakan yang dilakukan setelah langkah pre-emptif sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan yang lebih intensif terhadap area-area yang memiliki kerentanan tinggi terhadap munculnya tindak pidana.⁵⁷ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan kesempatan yang memungkinkan kejahatan terjadi. Fokus dari upaya preventif ini adalah menciptakan perubahan pada kondisi-kondisi sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan preventif dipandang sebagai metode yang lebih efisien dibandingkan dengan tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan. Mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal dinilai lebih baik daripada harus menangani dampaknya atau memperbaiki perilaku pelaku setelah pelanggaran hukum terjadi. Selain dinilai lebih efektif, pendekatan ini juga dianggap lebih praktis dan hemat biaya, serta lebih mampu mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Sudarto, keberadaan aparat penegak hukum dapat memberikan efek preventif terhadap potensi pelanggaran hukum. Ia menyatakan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh pihak kepolisian merupakan salah satu bentuk upaya non penal yang efektif sebagai langkah pencegahan. Beberapa contoh tindakan preventif yang lazim diterapkan dalam bidang penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Universitas Sumatera Utara: Pustaka Bansa Press, 2008), hlm. 17.

⁵⁷ Wanda Monica Putri Salsabila, Maroni Maroni, dkk, Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Demokrasi* Volume 1 Nomor 2, April 2024, hlm. 48.

- a. Penetapan aturan dan ancaman hukuman sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian peringatan atau informasi terkait kasus tertentu untuk meningkatkan kewaspadaan.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat.

Walter C. Reckless upaya penanggulangan kejahatan oleh pemerintah tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum semata, tetapi juga pada terpenuhinya sejumlah prasyarat pendukung yang bersifat struktural maupun fungsional. Ia mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:⁵⁸

- a. Diperlukan suatu sistem dan organisasi kepolisian yang kuat, profesional, serta mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal. Kualitas institusi kepolisian menjadi faktor sentral karena lembaga ini merupakan ujung tombak dalam mendeteksi, menindak, dan mencegah tindakan kriminalitas di masyarakat.
- b. Pelaksanaan peradilan harus berlangsung secara efektif, yakni proses penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana. Efektivitas ini tercermin dari kinerja aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta mekanisme hukum yang transparan dan berintegritas.
- c. Pemerintah perlu memastikan adanya hukum yang berwibawa, yaitu perangkat norma yang tidak hanya tertulis secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dihormati, ditaati, dan memiliki kekuatan mengikat yang kuat sehingga mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.
- d. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya kolektif menekan angka kriminalitas. Keterlibatan masyarakat dapat berupa dukungan terhadap kebijakan pemerintah, pengawasan sosial, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, sinergi antara negara dan masyarakat akan menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif bagi keberhasilan penanggulangan kejahatan secara berkelanjutan.

⁵⁸ Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal: Fiat Justicia Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1, Januari-April 2019, hlm. 9.

E. Pengertian Anak

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu diberikan hak-hak fundamental yang mencakup jaminan atas kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, anak memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Komitmen konstitusional negara dalam menjamin perlindungan hak anak secara tegas tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap anak, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun kultural, demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara utuh dan bermartabat.

Kepribadian seseorang anak mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, yang menjadi pembeda antara dirinya dan orang lain. Konsep ini berkaitan dengan istilah "hak" dan "kekuasaan" yang merupakan bagian dari aturan hukum yang melekat pada individu. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.⁵⁹

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka definisi anak dalam perspektif hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai usia kedewasaan secara hukum. Anak dipahami sebagai seseorang yang masih berada dalam kategori belum dewasa atau dalam istilah hukum dikenal dengan *minderjarig* atau *person under age*. Selain itu, anak juga sering disebut

⁵⁹ Maidini Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 54.

sebagai individu yang berada dalam keadaan di bawah umur (*minderjarigheid* atau *inferiority*), yang menunjukkan ketidaksiapan anak untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakan hukumnya.⁶⁰

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Definisi ini juga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan, sehingga perlindungan hukum diberikan sejak masa prenatal hingga menjelang kedewasaan.

Undang-undang tentang perlindungan anak tersebut tidak mensyaratkan “belum menikah” sebagai salah satu syarat yang disebut sebagai anak, sehingga setiap orang yang belum berusia 18 tahun walaupun orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah maka tetap digolongkan sebagai anak atau orang yang belum dewasa. Akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan atau belum dilahirkan sudah digolongkan sebagai anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak berdasarkan status hukumnya diatur secara jelas:

1. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
2. “Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

3. “Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia juga ditegaskan secara konsisten dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dinyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Definisi ini menunjukkan bahwa status usia menjadi tolok ukur utama dalam menentukan siapa yang termasuk dalam kategori anak, tanpa memperhitungkan status perkawinan. Dengan kata lain, meskipun seseorang telah menikah, selama usianya belum mencapai 18 tahun, ia tetap dikategorikan sebagai anak menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini memberikan penguatan terhadap pengakuan hukum bahwa individu yang belum berusia 18 tahun tetap dianggap sebagai anak, terlepas dari telah menikah atau belum. Penekanan pada usia biologis ini mencerminkan perlindungan hukum bukan hanya pada status sosial atau peristiwa hukum seperti perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 5 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan ini secara tegas disebutkan bahwa batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun, tanpa menyertakan persyaratan tambahan seperti status belum menikah.

F. Pengertian Perdagangan Anak

Definisi perdagangan anak tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengartikan perdagangan orang (*human trafficking*) yakni, “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan anak umumnya dilakukan dengan tujuan-tujuan, yakni:

1. Eksploitasi Seksual

Anak-anak sering menjadi korban eksploitasi seksual yang memaksa mereka terlibat dalam praktik prostitusi, terutama karena kondisi ekonomi yang sulit.⁶¹

2. Tenaga Kerja

Anak-anak juga digunakan sebagai tenaga kerja dalam berbagai sektor, termasuk pekerjaan rumah tangga, restoran dan hotel, pertanian, konstruksi, pertambangan, bahkan hingga terlibat dalam penyelundupan senjata dan narkoba.⁶²

3. Perdagangan Organ

Pengambilan organ dari anak-anak yang diperdagangkan atau diculik seringkali berakibat fatal dan menghilangkan nyawa mereka, terlebih saat ini korbannya adalah individu yang sangat rentan secara fisik dan tidak berdaya.⁶³

4. *Surrogacy*

Sewa rahim atau *surrogacy* merupakan salah satu metode memperoleh

⁶¹ Siti Rahma Irma Nova Lina, Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialekta Hukum* Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 130.

⁶² *International Labour Organization (ILO), Trafficking in Children*, <https://www.ilo.org/internationalprogrammeliminationchildlabour/pec/sectorsandtopics/traffickingchildren>, diakses pada Minggu 8 Juni 2025, pukul 20.46 WIB.

⁶³ Dien Fahrur Romadhoni, Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 17 Nomor 3, Desember 2023, hlm. 4.

keturunan selain program bayi tabung. Perempuan yang bersedia mengandung dan melahirkan anak dari embrio tersebut dikenal dengan istilah ibu pengganti. Dalam beberapa kasus, para perempuan terpaksa berpisah dengan anak-anak mereka sebagai cara untuk melunasi hutang.⁶⁴

5. Adopsi atau Pencucian atau Pernikahan

Anak-anak diperdagangkan dan dilecehkan melalui adopsi dan pernikahan antarnegara. *Child laundering* terjadi saat anak diambil secara ilegal, seperti lewat penculikan atau pembelian, lalu diubah statusnya menjadi “yatim piatu” agar bisa diadopsi secara resmi.⁶⁵

Penerapan prinsip hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan juga mengandung tanggung jawab bagi negara untuk menjamin bahwa anak-anak korban perdagangan mendapatkan akses kepada layanan sosial yang memadai, terutama dalam bidang kesehatan fisik dan mental serta pendidikan. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tereksplorasi.⁶⁶

Eksplorasi yang menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang TPPO, khususnya yang berkaitan dengan anak, merupakan istilah yang secara umum digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan melalui pemaksaan, penipuan, ancaman, atau perdagangan anak guna menjalani aktivitas yang bersifat mengeksplorasi.⁶⁷

⁶⁴ Desy Rosanti, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (*Surrogacy*) Berdasarkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Volume 9 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 37.

⁶⁵ Roman, Karen Smith. Rotabi, *Rescue, Red Tape, Child Abduction, Illicit Adoptions, and Discourse: Intercountry Adoption Attitudes In Spain*, *International Social Work* Volume 62 Nomor 1, January 2019, hlm. 198-211.

⁶⁶ Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Suara Hukum* Volume 3 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 184-185.

⁶⁷ Cucun Cundaya Fitria Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20 Nomor 2, Desember 2024, hlm. 95.

Eksplorasi dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang TPPO yakni, “ Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Fenomena *child trafficking* telah menjadi ancaman serius dalam isu eksploitasi anak di Indonesia. Aktivitas perdagangan anak yang bertujuan menempatkan mereka sebagai pekerja rumah tangga, dieksplorasi dalam industri seksual, maupun dilibatkan dalam sektor informal menunjukkan adanya pola yang semakin sistematis, terorganisir, dan sulit untuk diberantas secara tuntas.⁶⁸

Bentuk eksploitasi dapat meliputi:⁶⁹

1. Eksploitasi dalam bidang ekonomi, mencakup segala bentuk pemaksaan terhadap anak untuk bekerja demi kepentingan dan keuntungan pihak lain, misalnya dijadikan buruh anak, dipaksa menjadi pengemis di jalanan, atau dilibatkan dalam kegiatan prostitusi sebagai komoditas ekonomi. Dalam situasi ini, anak diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi tanpa memperhatikan hak dan keselamatannya.
2. Eksploitasi seksual, mencakup tindakan pelecehan seksual terhadap anak serta praktik perdagangan anak yang ditujukan untuk kepentingan seksual.
3. Eksploitasi sosial dan budaya, meliputi penggunaan anak dalam situasi konflik bersenjata maupun pelibatan mereka dalam tradisi atau praktik budaya yang bersifat merugikan dan melanggar hak-haknya.

⁶⁸ Ni Made Anggia Paramesthi Fajar dan Fanny Priscyllia, Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa, *Jurnal Yustitia* Volume 20 Nomor 1, Mei 2025, hlm. 60.

⁶⁹ Natalia Despora Simbolon, Analisa Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur), *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* Volume 7 Nomor 2, April 2019, hlm. 97.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan cara untuk memahami suatu persoalan dengan tetap berpegang pada bidang hukum. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran serta pemahaman yang tepat dan jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Pelaksanaannya dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendukung analisis hukum terhadap norma-norma yang sesuai dengan objek penelitian hukum tertulis.⁷⁰

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang bertujuan mengidentifikasi dan menilai keberlakuan hukum melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi yang mendalam terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, karena dilakukan secara langsung di masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan konkret mengenai permasalahan yang diteliti, berdasarkan kondisi nyata yang terjadi.⁷¹

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder dengan klasifikasi sesuai karakteristik dan sumbernya sebagai berikut:

⁷⁰ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.73.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli melalui aktivitas penelitian di lapangan, seperti pelaksanaan wawancara, observasi, atau metode pengumpulan data lainnya yang melibatkan interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bersumber dari berbagai referensi yang telah tersedia sebelumnya. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, ketentuan peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah seperti buku dan jurnal akademik, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan isu atau topik yang sedang diteliti yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang memiliki daya mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, atau yang bersifat mengikat khusus bagi pihak-pihak tertentu yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi Perkara pengadilan, karya-karya ilmiah di bidang hukum, seperti buku teks hukum, artikel dalam jurnal hukum, laporan hasil penelitian hukum, serta informasi yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

a. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan ini meliputi rancangan undang-undang, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum, yang berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat keterlibatan dan relevansi narasumber terhadap topik serta substansi yang dibahas dalam skripsi. Dengan demikian, narasumber yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi, pandangan, dan jawaban yang dibutuhkan penulis guna mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian. Adapun narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	:	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	:	1 Orang
3. Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	:	1 Orang
4. Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak	:	<u>1 Orang</u> +
Jumlah		: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut

dilakukan melalui metode tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan kegiatan menelaah berbagai informasi hukum yang tersedia dalam bentuk tulisan dan telah dipublikasikan secara luas. Informasi tertulis tersebut meliputi beragam sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, Perkara pengadilan, serta literatur relevan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.⁷²

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilaksanakan dengan cara menghimpun data primer yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Responden tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang dianalisis dalam skripsi, yang diperoleh melalui teknik wawancara.⁷³

2. Prosedur Pengolahan Data

Secara umum, proses pengolahan data dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang telah dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara tepat. Tahapan-tahapan ini mencakup pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), penyusunan atau sistematisasi data (*sistematisizing*) sebagai berikut: ⁷⁴

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pembenaran terhadap kelengkapan data yang diperoleh melalui metode studi pustaka, analisis dokumen, wawancara, mencakup penilaian informasi yang dikumpulkan telah memenuhi kriteria kesesuaian dan kecukupan atau belum, untuk menjawab permasalahan penelitian.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Proses ini merupakan pemberian identifikasi pada data yang telah diperoleh, baik melalui penomoran, penggunaan simbol, maupun kata-kata tertentu yang mencerminkan kategori, kelompok, atau klasifikasi data berdasarkan jenis dan

⁷² *Ibid.*, hlm. 81.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 86.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

sumbernya. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan data secara sistematis, mempermudah proses rekonstruksi, serta mendukung analisis data secara lebih efektif.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Kegiatan ini mencakup pengelompokan data secara terstruktur berdasarkan klasifikasi dan urutan permasalahan setelah data tersebut melalui tahap penyuntingan dan pengkodean. Proses sistematisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data kualitatif.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Untuk data primer, analisis dilakukan dengan memanfaatkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sementara itu, data sekunder diolah menggunakan metode penafsiran hukum.

- a. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman merupakan proses analisis dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara berkesinambungan dan saling terkait hingga memperoleh hasil yang utuh dan memadai. Tahapan dalam metode ini mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pola dan temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan induktif, yakni suatu metode penalaran yang menghasilkan kesimpulan bersifat umum berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta atau kasus-kasus yang bersifat khusus maupun individual.⁷⁵
- b. Analisis penafsiran hukum merupakan metode untuk menjelaskan dan menegaskan makna norma hukum yang berlaku, dengan menyesuaikan ruang lingkup interpretasinya terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan melalui penafsiran gramatikal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi hukum yang berfokus pada makna bahasa atau terminologi dalam ketentuan yang saling berhubungan.⁷⁶

⁷⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

⁷⁶ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 120.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak dapat dijelaskan melalui aspek internal dan eksternal pelaku. Dari sisi internal, gender, kondisi psikologis, usia, serta tingkat pendidikan turut menentukan kerentanan seseorang untuk terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, karakter pribadi dan riwayat kehidupan pelaku sering kali mencerminkan lemahnya kapasitas pengendalian emosi serta rendahnya moral. Sementara itu, pada aspek eksternal, tekanan ekonomi muncul sebagai faktor dominan yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perdagangan anak. Faktor keluarga juga berkontribusi, yakni pelaku terdorong oleh kewajiban moral untuk menopang situasi ekonomi keluarga. Adapun faktor lingkungan terlihat melalui kondisi sosial yang permisif, kemiskinan struktural, serta minimnya kontrol sosial, yang secara tidak langsung membentuk normalisasi perilaku menyimpang, termasuk praktik perdagangan anak.
2. Upaya penanggulangan kasus ini mencakup dua pendekatan utama, yakni penal dan non penal. Pada aspek penal, penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai Pasal 83 UU PA sebagai dasar pemberian sanksi pidana, sehingga putusan dinilai selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Sementara itu, pendekatan non penal melibatkan berbagai faktor, antara lain pemerintah yang memperkuat sistem pencatatan, pengawasan mobilitas anak, serta membentuk Gugus Tugas TPPO, aparat penegak hukum yang melakukan kampanye penyadaran publik, serta masyarakat yang berperan dalam deteksi dini dan pelaporan indikasi perdagangan orang. Lembaga sosial berperan dalam pencegahan pemberdayaan,

serta pendampingan dan rehabilitasi korban melalui layanan konseling dan rumah aman. Di sisi lain, institusi pendidikan turut memperkuat ketahanan anak dan keluarga melalui penyediaan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penanaman nilai moral dan kesadaran etis sebagai fondasi pencegahan perdagangan anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak dapat dicegah oleh semua elemen masyarakat. Aparat penegak hukum khususnya di Bandar Lampung perlu meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah perdagangan anak sejak dini. Masyarakat juga diharapkan memperkuat kontrol sosial dan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar melalui edukasi dan kampanye bahaya perdagangan anak. Sementara itu, keluarga harus menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal, menanamkan nilai moral, serta memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi agar tekanan ekonomi maupun lemahnya kontrol diri tidak mendorong anggota keluarga terlibat dalam tindak pidana perdagangan anak.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas profesional dan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar penanganan kasus lebih cepat dan efektif. Pemerintah bersama lembaga sosial diharapkan mengoptimalkan kebijakan perlindungan anak, menyediakan layanan rehabilitasi, serta menjalankan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat di wilayah rawan. Partisipasi masyarakat juga penting melalui keterlibatan aktif dalam deteksi dini, pengawasan lingkungan, dan penyebaran informasi mengenai risiko eksploitasi. Sementara itu, institusi pendidikan perlu memperkuat pendidikan preventif, menanamkan nilai karakter, serta membangun sistem pengawasan sekolah untuk meningkatkan ketahanan anak dan mengurangi kerentanan terhadap praktik perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (2005). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abdurrahman dan Soerjono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad, Deni dan Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.
- Arrasjid, Chainur. (1998). *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Alam dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Dermawan, Mohammad Kemal. (2014). *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fathonah, Rini, Daffa Lardo Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. (2022). *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gultom, Maidini. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gumilang, Agung. (1993). *Kriminalistik*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Kartono, Kartini. (1999). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumah, Mulvana. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armco.
- Lopa, Baharudin. (2011). *Kejahatan Korupsi Serta Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.

_____. (2014). *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka.
Mardiansyah, Helmi Zaki. (2020/2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember.

Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Mahmud. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Universitas Sumatera Utara: Pustaka Bansa Press.

Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama.

Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Purba, Nelvita, Amran Basri, dan Disna Anum Siregar. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Banten: Mahara Publishing.

Sahetapy, J.E. (1981). *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Bandung: Penerbit Alumni.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Shafira, Maya, Deni Achmad, Cemerlang, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Siswanto, Heni. (2013). *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Press.

Suryani, Beby. (2013). *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.

Susanti, Diah Imaningrum. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Penerbit Aura.

Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Jurnal

- _____. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Doktrina: Journal of Law Fakultas Hukum Universitas Medan Area* Volume 1 Nomor 2.
- Abraham, Muhammad Imron. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Privatum* Volume 11 Nomor 4.
- Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 2.
- Andayani, Tri Astuti. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA* Volume 3 Nomor 1.
- Ardin, Andi Jefri dan Beniharmoni Harefa. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Batjo, Faisal. (2024). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat), *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 6, Nomor 2.
- Carolyn, Annisa dan Beniharmoni Harefa. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non Penal, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 8 Nomor 4.
- Damayanti, Indah. (2024). Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia, *Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 4, Nomor 6.
- Fadilla, Nelsa. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 5 Nomor 2.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi dan Fanny Priscyllia. (2025). Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa, *Jurnal Yustitia*, Volume 20, Nomor 1.

- Floresti, Sherly dan Anin. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 2, Nomor 3.
- Gunawan, Hary Abryanto. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Jurnal Dinamika*, Volume 27, Nomor 14.
- Hanim, Latifah dan Adityo Putro Prakoso. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 2 Nomor 2.
- Hidayah, Astika Nurul dan Luthfi Kalbu Adi. (2023). Penyuluhan Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Penyebab dan Upaya Penanganan, *Jurnal Pengabdian Hukum BESAHO* Volume 3 Nomor 2.
- Ilma, Saeful Anam Zahda dan Rochmani. (2023). Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal), *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 1.
- Islam, Fajar Dimas Nur. (2021). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 7, Nomor 2.
- Juliantika, I Ketut Eka Yoga, I Made Sepud, dan Ketut Sukadana. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 1 Nomor 2.
- Lina, Siti Rahma Irma Nova. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialekta Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Muliadi, Saleh. (2019). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal: Fiat Justicia Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1.
- Mujiyadi. (2019). Faktor-Faktor Indikatif Terjadinya Trafficking Anak di Daerah Pengirim, Kasus di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, *Jurnal Sosio Konsepsia* Volume 4 Nomor 1.
- Naibaho, Nathalin. (2023). Victim Protection and The Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience, *Indonesian Journal of International Law* Volume 20 Nomor 4.
- Plantika, Yuliana. (2019). Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota, *Jurnal Sosiologi Dialekta* Volume 14 Nomor 1.

- Resa, Meysa Kirana dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), *Jurnal Hukum*, Volume 50, Nomor 2.
- Ritonga, Rifandy dan Agnestika. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN TJK), *Jurnal of Health Education Law Information and Humanities* Volume 2 Nomor 1.
- Romadhoni, Dien Fahrur. (2023). Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 17, Nomor 3.
- Roman dan Karen Smith Rotabi. (2019). *Rescue, Red Tape, Child Abduction, Illicit Adoptions, and Discourse: Intercountry Adoption Attitudes In Spain, International Social Work*, Volume 62, Nomor 1.
- Rosanti, Desy. (2021). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (*Surrogacy*) Berdasarkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Volume 9, Nomor 1.
- Rosyid, Al Aziz. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia), *Jurnal Law Research Review Quarterly*, Volume 5, Nomor 2.
- Rumlah, Siti. (2021). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia, *Jurnal JEJAK* Volume 1 Nomor 2.
- Salsabila, Wanda Monica Putri, Maroni Maroni, dkk. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Demokrasi* Volume 1 Nomor 2.
- Saputro, Nugroho Doni, Dailami Firdaus, dan Damrah Mamang. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg), *Jurnal Jurisdictie* Volume 2 Nomor 2.
- Sari, Cucun Cundaya Fitria. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2.
- Serah, Yenny Aman, dkk. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 7 Nomor 11.

Simbolon, Natalia Despora. (2019). Analisa Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur), *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, Nomor 2.

Sukawantara, Gede Agus. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.

Sulhan, Nur Atiqah Azzah, Nur Hafidzah Ardaniah, Nasrullah, dkk. (2024). Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi, Behavior, *Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi* Volume 1 Nomor 1.

Wardani, Rani Kusuma dan Levina Yustitiningtyas. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 21, Nomor 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

D. Putusan Hakim

Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

E. Sumber Lain

Aditya, Nicholas Ryan dan Setuningsih, Novianti (2025). “*Polri Tangani 609 Kasus TPPO Sepanjang 2025, dengan Korban 1503*”. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/20110501/polritangani609kasustpo-sepanjang-2025-dengan-korban-1503-orang> (Diakses: 27 Mei 2025).

Humas KPAI (2025). “*KPAI dan UPT PPPA DKI Jakarta Bahas Tantangan Penanganan Anak Korban TPPO*”. Tersedia di: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-upt-pppa-dki-jakartabahastantanganpenanganan-anak-korban-tpo>, (Diakses: 7 Maret 2025).

International Labour Organization (ILO) (2015). “*Trafficking in Children*”. Tersedia di: <https://www.ilo.org/internationalprogrammeeliminationchildlabour-ipecc/sectors-and-topics/trafficking-children> (Diakses: 8 Juni 2025).

Kemenpppa (2024). “*Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang*”. Tersedia di: <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==> (Diakses: 7 Maret 2025).

Lampung Geh, Perdagangan Orang Marak di Lampung. (2025). “*Polda Ungkap 44 Kasus dalam 3 Tahun*”. Tersedia di: <https://kumparan.com/lampunggeh/perdaganganorangmarakdilampungpoldaungkap44kasusdalam3tahun25541XydKw9> (Diakses: 24 Oktober 2025).

Pusiknas Polri (2025). “*Polda Jawa Timur Paling Banyak Tindak Kasus Perdagangan Manusia*”. Tersedia di: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jawa_timur_paling_banyak_tindak_kasus_perdagangan_manusia (Diakses: 7 Maret 2025).

Tebe, Denny (2025). “*Kajian Adalah: Makna dan Jenis Kajian*”. Tersedia di https://mediaindonesia.com/humaniora/764420/kajianadalahmaknadanjenis-kajiannya?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded, (Diakses 18 Juli 2025).

Tim Hukum Online (2025). “*Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya*”. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> (Diakses: 7 Juni 2025).